

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dan perkembangan media massa semakin kompleks dan mengalami pergeseran yang signifikan. Karena kekuatannya yang luar biasa, dapat mempengaruhi masyarakat sebagai komunikan atau penonton, ia berkembang sangat cepat, bahkan kadang-kadang seperti waktu berjalan. Semua aspek kehidupan manusia modern telah dipengaruhi oleh media massa. Setiap orang memulai hari mereka dengan informasi yang tersebar di media massa, baik cetak, elektronik, maupun online. Masyarakat mengetahui hampir segala sesuatu tentang dunia luar melalui media masa.¹

Media besar terdiri dari berbagai kategori, termasuk media fisik seperti koran, buku, dan majalah, media digital seperti radio dan televisi, serta platform online atau internet yang saat ini tumbuh dengan cepat, seperti website dan sejenisnya. Tak bisa disangkal bahwa masyarakat dan media memiliki hubungan yang sangat erat. Saat ini, media massa adalah sumber utama komunikasi dan informasi antara individu.²

Perkembangan teknologi saat ini memberikan dampak signifikan terhadap peran media massa. Dalam mewujudkan perannya, media massa wajib merencanakan, melaksanakan dan menganalisa proses penyebaran informasinya

¹ Irene Selvia, *Manajemen Media Massa*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021, hlm. 2

² Evin Luthfiah Dwiandri, Indriani Agustin, M. Afief Esyarito, Mutiara Anggraini, Siti Wuryan Muhammad Bisri Mustofa, "Media Massa Dan Cyber Di Era Society 5.0," *JurnalAT-Tanzir*, Vol. 13, No. 1, Juni 2022, hlm. 78–79. <https://doi.org/10.47498/tanzir.v13i1.996>

mendapat perhatian dari pembaca, pendengar atau penontonnya. Oleh karena itu, media massa menggunakan manajemen dalam proses kegiatannya.³ Dalam menjalankan tugas publikasi dan liputan berita harus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.” Sebagai pemegang kendali atas seluruh informasi, tentu perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang media massa bekerja sama dalam menyebarkan informasi. Salah satunya seperti pemerintahan yang membutuhkan media massa untuk mempublish seluruh rangkaian kegiatan dari institusi pemerintahan tersebut. Kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta biasanya dituangkan dalam bentuk kontrak.⁴ Kontrak atau biasa disebut Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Menurut Sudikno Mertokusumo, sebuah kontrak adalah suatu tindakan hukum yang menghasilkan hubungan hukum antara minimal dua pihak. Hubungan ini berlandaskan kesepakatan yang saling disetujui dengan tujuan untuk menghasilkan konsekuensi hukum.⁵ Dalam pelaksanaan kontrak, semua pihak mempunyai posisi hukum yang setara. Kesetaraan ini berarti bahwa setiap pihak

³ Irene Selvia, *Op. Cit*, hlm. 3

⁴ Anshori Ilyas, *Kontrak Public* (Jakarta: Prenada Media, 2021, hlm. 2)

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (yogyakarta: PT.Liberty, 1996, hlm. 103)

yang terlibat dalam kontrak memiliki hak dan kewajiban yang setara, yang perlu dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui.⁶ Aturan tentang syarat sah suatu kontrak tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang mencakup:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Jika semua empat persyaratan validasi perjanjian dipenuhi, perjanjian tersebut akan dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat. Sebuah perjanjian terjadi ketika satu individu berkenan untuk berjanji kepada yang lain, atau kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan suatu hal, yang membentuk ikatan yang dikenal sebagai perjanjian.⁷

Buku III KUHPerdara tidak memberikan definisi perikatan secara jelas. Dalam bidang hukum perdata, perikatan dijelaskan sebagai hubungan hukum yang terjalin antara dua orang atau lebih terkait harta benda. Dalam konteks ini, satu pihak memiliki hak untuk meminta pemenuhan suatu prestasi, sementara pihak lainnya bertanggung jawab untuk menepatinya.

Terdapat Asas-Asas dalam hukum perjanjian antara lain sebagai berikut :

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini memberikan kesempatan bagi individu untuk menyusun perjanjian dalam berbagai bentuk, asalkan isinya dan tujuannya disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Konsep kebebasan berkontrak ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

2. Asas konsensualisme

⁶ Cinde Semara Dahayu, "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan," *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII, No. 1, 2020, hlm. 71, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40371>.

⁷ Liya Sukma Muliya Andana Bahana Caicar Himawan, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Investasi Antara Pengusaha Dengan Investor Berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 725, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.27496>.

Berdasarkan asas konsensualisme, suatu persetujuan dianggap sah jika ada kesepakatan di antara pihak-pihak tersebut. Kata “konsensualisme” sendiri berasal dari bahasa latin “*consensus*”, yang berarti kesepakatan

3. Asas kekuatan mengikat

Asas ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang secara hukum mengikat antar pihak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang bagi mereka. Jadi, kecuali ada klausul yang menyangkut pihak ketiga, perjanjian tersebut tidak bisa diubah atau diakhiri sepihak.

4. Asas berlakunya suatu perjanjian

Secara umum, perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya dan tidak menimbulkan dampak hukum terhadap pihak ketiga, kecuali dalam situasi yang secara khusus diatur oleh undang-undang. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdara.

5. Asas Itikad baik

Menurut Pasal 1339 KUHPerdara, perjanjian tidak hanya mengikat dalam hal-hal yang secara langsung diatur di dalamnya, namun juga mencakup kewajiban yang dibangun atas dasar kepatutan, kebiasaan, serta ketentuan hukum yang berlaku.⁸

Asas itikad baik merupakan salah satu prinsip dalam hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Asas ini menekankan bahwa para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan itikad baik seiring berjalannya waktu. Ketentuan tersebut kemudian ditafsirkan secara luas (*extensive interpretation*), sehingga itikad baik tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada tahap penandatanganan serta tahap sebelum perjanjian disepakati (*pre-contractual phase*).⁹ Apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang dibuat kedua belah pihak tentu hal ini sudah termasuk kedalam wanprestasi. Wanprestasi merupakan kegagalan atau kelalaian suatu pihak

⁸ Labib Muttaqin, Amaylia Noor Alaysia, “Analisis Penerapan Asas Itikad Baik Dan Pertanggungjawaban Para Pihak Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Pemborongan Rumah,” *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2023, hlm. 479, <https://doi.org/https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.8194.478-486>.

⁹ Tundjung Herning Sitabuana, Muhammad Adhi Utomo, “Penyalahgunaan Keadaan Pada Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil,” *Jurnal Suspremasi*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 52, <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.2211>.

dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian antara para pihak.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi merupakan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan suatu prestasi. Dalam hukum perjanjian, prestasi mengacu pada kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.¹⁰ Terjadinya wanprestasi tidak dapat dipisahkan dari permasalahan pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) dan kelalaian (*verzuim*).

Menurut Subekti yang menyatakan bahwa terdapat empat jenis situasi yang dianggap sebagai perbuatan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan), antara lain :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹¹

Kerugian timbul sebagai akibat langsung dari wanprestasi. Selain itu, harus ada hubungan kausal antara wanprestasi dan kerugian, yang merupakan konsekuensi langsung dari kegagalan untuk memenuhi janji.¹²

Salah satu permasalahan yang terjadi pada perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Diskominfo Provinsi Jambi dengan PT. Jambi Mandiri yang menyangkut hak dan kewajiban dari salah satu pihak. Kerjasama ini dilakukan

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan VI, Bandung: Sumur, 1974, hlm. 17.

¹¹ Rosmidah Ariyanto, Raffles, "Peralihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen," *Jurnal Zaaken*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 456, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i3.10055>.

¹² Retno Dewi Pulung Sari Maria Rosalind, "Wanprestasi Badan Usaha Dalam Perjanjian Kerjasama Operasional," *Jurnal Rechtsens*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 94, <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i1.2041>.

mulai dari tanggal 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Pada Pasal 1 (satu) perjanjian kerjasama menyebutkan bahwa “Pihak Pertama menganggarkan biaya publikasi dan liputan kepada Pihak Kedua sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH) per berita dan Biaya tersebut sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku”.¹³ Dalam Pasal 1 (satu) perjanjian kerjasama tersebut menjelaskan bahwa Diskominfo Provinsi Jambi sebagai pihak pertama berkewajiban membayar biaya publish berita yang dilakukan perusahaan penyedia media massa yang dalam hal ini yaitu PT. Jambi Mandiri sebagai pihak kedua. Namun realitanya berbeda, selama 3 bulan terhitung bulan april, mei, juni pihak Diskominfo Provinsi Jambi tidak membayar biaya publish dan liputan berita yang dilakukan pihak PT. Jambi Mandiri tersebut. Tindakan yang dilakukan Diskominfo Provinsi Jambi sudah termasuk kategori wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama. Selain itu juga, dalam Pasal 7 (tujuh) perjanjian kerjasama menyebutkan bahwa “Kerjasama akan ditinjau kembali setelah 3 bulan” namun kenyataan yang terjadi berbeda dilapangan.¹⁴ Sejauh perjanjian ini dilaksanakan tidak ada peninjauan yang dilakukan Diskominfo Provinsi Jambi. Ketidaksesuaian antara *Das Sollen*(harapan) dan *Das Sein*(kenyataan) membuat Perjanjian Kerjasama tersebut tidak berjalan sebagaimana semestinya. Atas permasalahan tersebut, pihak PT. Jambi Mandiri mengalami kerugian. Berdasarkan hasil data penelitian awal bahwa pada bulan April, Mei dan Juni 2024 tagihan biaya publish dan liputan berita yang tidak dibayarkan ke PT. Jambi Mandiri. Seperti data dibawah ini.

¹³ *Perjanjian Kerjasama, No. 15/SPK/DISKOMINFO-3.2/1/2024, Diskominfo Provinsi Jambi, 2024.*

¹⁴ *Perjanjian Kerjasama, No. 15/SPK/DISKOMINFO-3.2/1/2024, Diskominfo Provinsi Jambi, 2024.*

Tabel 1
Data tagihan biaya publish dan liputan berita yang tidak dibayar

Keterangan	Jumlah
Bulan April	RP 4.000.000
Bulan Mei	RP 4.000.000
Bulan Juni	RP 4.000.000
Total	RP 12.000.000

Sumber : Laporan PT. Jambi Mandiri Tahun 2024

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam mengenai permasalahan diatas dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Perjanjian Kerjasama Antara PT.Jambi Mandiri dengan Diskominfo Provinsi Jambi Terkait Publikasi dan Liputan Berita”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi penyebab tidak dibayar biaya publikasi dan liputan berita PT. Jambi Mandiri oleh Diskominfo Provinsi Jambi ?
2. Mengapa tidak terlaksananya peninjauan kembali dalam perjanjian kerjasama antara PT. Jambi Mandiri dengan Diskominfo Provinsi Jambi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dengan melihat rumusan masalah yang dikemukakan diatas yaitu :

1. Mengetahui dan menganalisis penyebab tidak dibayarnya biaya publikasi dan liputan berita PT. Jambi Mandiri oleh Diskominfo Provinsi Jambi
2. Mengetahui dan menganalisis tidak terlaksananya peninjauan kembali dalam perjanjian kerjasama antara PT. Jambi Mandiri dengan Diskominfo Provinsi Jambi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai yang bermanfaat secara signifikan dan dapat diimplementasikan dalam berbagai konteks. Nilai manfaat yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan pembaca mengenai perjanjian kerja sama, khususnya dalam menjamin perlindungan hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap wanprestasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pemikiran yang berharga bagi masyarakat dalam memahami perjanjian kerjasama.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran yang menggunakan istilah-istilah terminologi dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis memberikan klasifikasi terkait definisi dalam penulisan ini. Berikut penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan :

1. Perjanjian Kerjasama

Istilah perjanjian kerjasama terdiri dari dua kata yaitu perjanjian dan kerjasama. R. Subekti berpendapat bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana satu pihak membuat janji kepada pihak lain, atau dua pihak membuat komitmen satu sama lain untuk melakukan sesuatu.¹⁵ Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan antara pihak untuk mencapai tujuan bersama dan menciptakan hubungan hak dan kewajiban antara pihak.

2. Publikasi

Publikasi adalah kegiatan yang memberikan informasi kepada masyarakat melalui media komunikasi, yang bermaksud untuk meningkatkan perhatian terhadap suatu lokasi, individu, atau alasan yang biasanya dimuat dalam media cetak ataupun media online dalam bentuk berita, laporan atau opini.

3. Liputan

Liputan adalah kegiatan mengumpulkan data yang penting untuk dijadikan sumber berita.

¹⁵ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT.Intermasa, Cetakan ke enam belas, 2005, hlm. 1).

Berdasarkan uraian diatas, bahwa maksud penulis dari judul ini adalah ingin meneliti perjanjian kerjasama antara PT. Jambi Mandiri dengan Diskominfo Provinsi Jambi terkait publikasi dan liputan berita

F. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan suatu konsep yang terdiri dari pernyataan-pernyataan yang disusun secara teratur dan sistematis. Dasar teoritis ini menjadi fondasi yang kuat dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Teori digunakan untuk memberikan penjelasan atau pemahaman mengenai alasan di balik terjadinya fenomena tertentu atau proses-proses tertentu.¹⁶ Dalam konteks ini, teori perlu diuji dengan menggunakan data atau fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenaran atau ketidaksesuaian, sehingga mampu menegaskan keberadaan sebuah struktur konseptual yang teratur secara sistematis, rasional, didukung oleh data empiris, dan juga bersifat simbolis. Kerangka teori berfungsi sebagai landasan dalam suatu penelitian dan disusun berdasarkan teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli melalui berbagai kajian serta temuan. Adapun beberapa teori yang mendasari penelitian ini meliputi:

1. Teori Kepastian Hukum

Terpeliharanya kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan ini dicapai dengan menggunakan hukum untuk menetapkan kewenangan

¹⁶ Otje Salma, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 4

dalam mengatur penyelesaian masalah hukum, memelihara kepastian hukum, dan membagi hak dan kewajiban setiap orang di masyarakat.¹⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum diterapkan secara semestinya, sehingga setiap individu yang memiliki hak berdasarkan hukum dapat memperolehnya, dan putusan hukum dapat dilaksanakan. Selain itu, kepastian hukum memastikan bahwa hukum dijalankan secara tepat, sehingga masyarakat dapat memahami serta menaruh kepercayaan terhadap penerapannya. Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna utama. Pertama, adanya ketentuan umum yang memungkinkan individu memahami batasan mengenai apa yang diperbolehkan dan dilarang. Kedua, adanya jaminan perlindungan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang, karena ketentuan tersebut memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban yang dapat dikenakan atau diberlakukan terhadap mereka.¹⁸ Kepastian hukum memiliki berbagai makna yaitu kejelasan, dapat dilaksanakan, tidak menimbulkan multitafsir, dan tidak kontradiktif. Secara umum, aturan hukum tidak hanya berfungsi untuk mewujudkan keadilan atau memberikan keuntungan semata, tetapi lebih menekankan pada upaya menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Analisis hubungan antara teori kepastian hukum dalam perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, dengan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, sangat penting untuk menafsirkan dan menyelesaikan masalah yang jelas sehingga para pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki

¹⁷ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 45

¹⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23

kedudukan yang setara. Di dalam penelitian tentang perjanjian kerjasama antara PT. Jambi Mandiri dengan Diskominfo Provinsi Jambi terkait publikasi dan liputan berita ini, teori kepastian hukum diperlukan untuk memastikan kejelasan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian kerja sama, terutama dalam situasi di mana terjadi wanprestasi atau ketika salah satu pihak mengalami kerugian, sebagaimana penyelesaian masalah dilakukan sesuai dalam isi perjanjian kerjasama Nomor : 15/SPK/DISKOMINFO-3.2/1/2024

2. Teori Perjanjian

Perjanjian secara umum adalah suatu peristiwa di mana salah satu pihak memiliki hak untuk meminta pemenuhan prestasi dari pihak lain, yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan kesepakatan. Dengan adanya perjanjian maka akan menimbulkan suatu perikatan antar pihak-pihak yang membentuk perjanjian tersebut. Perikatan merupakan salah satu ruang lingkup hukum perdata. Perikatan dapat terjadi apabila ada dua orang atau lebih yang bersedia mengikatkan dirinya dalam perjanjian tertentu.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwasanya perjanjian ialah sebuah relasi hukum kekayaan dimana meliputi dua pihak ataupun lebih yang mana menyalurkan hak kepada suatu pihak agar menghasilkan prestasi serta memberikan pihak lain suatu kewajiban untuk menjalankan prestasi.¹⁹ Abdulkadir mengatakan bahwa perjanjian merupakan kesepakatan yang terjadi di antara dua orang atau lebih guna mengikatkan antar pribadi dalam menjalankan suatu hal yang meliputi harta kekayaan. Sedangkan perjanjian yang dikatakan K.M.R.T Tirtodiningrat ialah

¹⁹ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 1

tindakan hukum yang dilandasi dari kesepakatan di antara semua pihak terkait yang dikemudian dampak hukumnya terikat sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.

Sumber dari perjanjian adalah persetujuan para pihak maka dari itu pada dasarnya kata perjanjian dan persetujuan memiliki artian yang sama. Dalam perikatan, terdapat perikatan yang timbul berdasarkan perjanjian serta perikatan yang muncul akibat ketentuan undang-undang.

3. Teori Tanggung Jawab

Menurut prinsip hukum, Tanggung jawab adalah hasil dari konsekuensi dari tindakan individu yang berhubungan dengan moral atau etika dalam melakukan suatu tindakan. Menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban haruslah didasari oleh hal yang memberikan dasar bagi seseorang untuk memiliki hak hukum dalam menuntut orang lain, sekaligus menjadi landasan untuk memunculkan kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberikan pertanggung jawaban. Hans Kelsen memiliki teori bahwasanya tanggung jawab hukum ialah seseorang memiliki tanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu atau dia bertanggung jawab atas sesuatu hal yang telah diperbuatnya dianggap melanggar.²⁰

Hans Kelsen mengelompokkan tanggungjawab kedalam empat bagian, yaitu :

- 1) Individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang mereka lakukan.
- 2) Tanggungjawab kolektif menunjukkan individu yang harus bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain.
- 3) Tanggungjawab kesalahan mengacu pada individu yang bertanggungjawab atas pelanggaran yang disengaja dan dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian.

²⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007, hlm. 81)

- 4) Tanggungjawab mutlak adalah ketika individu harus bertanggungjawab atas pelanggaran yang tidak disengaja dan tidak terduga.

Sementara itu, Abdulkadir Muhammad mengemukakan teori mengenai tanggung jawab terkait dengan pelanggaran hukum (*tort liability*) dan mengklasifikasikannya ke berbagai teori, yaitu:²¹

- 1) Tanggung jawab yang muncul sebagai akibat dari tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan niat (*intentional tort liability*), suatu pihak melakukan suatu hal yang nyatanya merugikan pihak lain dan mengetahui bahwasanya akan ada kerugian yang menimpa pihak lain.
- 2) Tanggung jawab yang muncul akibat tindakan melanggar hukum karena kelalaian (*negligence tort liability*), hal ini dilandasi dari adanya konsep mengenai kesalahan (*concept of fault*) yang meliputi campuran moral dan aspek hukum (*interminglend*).
- 3) Tanggung jawab mutlak yang muncul dari perbuatan melanggar hukum tanpa mempertimbangkan kesalahan (*strict liability*), hal ini dilandasi dari suatu perbuatan bisa karena kesengajaan ataupun tidak.

Tanggung jawab merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan sebagai konsekuensi dari perjanjian yang telah disepakati. Ada tanggung jawab untuk mencapai prestasi dan kewajiban untuk mencapai prestasi juga harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab. Jika suatu prestasi dalam perjanjian tidak terpenuhi

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, ke empat (PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Keempat, 2010, hlm. 503)

sesuai dengan ketentuan yang disepakati, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi.²²

Adapun pemilihan Teori Tanggungjawab Hukum ini dilakukan karena teori tersebut tujuannya yaitu untuk melihat sejauh mana kewajiban yang harus dipenuhi oleh Diskominfo Provinsi Jambi dalam menjalankan tanggung jawabnya sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerjasama tersebut. Selain dari pada itu, teori ini juga dimaksudkan agar perusahaan media massa yang dalam hal ini PT. Jambi Mandiri mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

G. Orisinilitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinilitas penelitian yang penulis lakukan, maka berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan mengenai penelitian yang sudah pernah dilakukan serta memiliki relevansi dengan objek penelitian ini, terdapat penelitian sebelumnya yang mengulas tema yang sama namun dengan variasi dalam pendekatan dan ruang lingkupnya. Maka penulis memaparkan perbedaan dan persamaan pada permasalahan yang diteliti oleh para peneliti dan peneliti lainnya.

No.	Informasi Tulisan	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Penulis : In'nama Ramadan Jenis Tulisan : Skripsi	Wanprestasi Brand Ambassador Terhadap Perjanjian	Persamaan dari penulisan skripsi In'nama Ramadan ini	Perbedaan dari penulisan skripsi dari In'nama Ramadan ini

²² Suhermi Yolanda Siregar, "Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Di Kota Jambi," *Jurnal Zaaken*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 56, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i1.31926>.

	<p>Penerbit : Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya</p> <p>Tahun Terbit : 2023</p>	<p>Kerja Sama Promosi Barang di Media Sosial</p>	<p>dengan penulis miliki yakni terletak pada pembahasan terkait Perjanjian Kerjasama</p>	<p>dengan penulis yakni terletak pada objek dan tempat penelitian. Selain itu pembahasan yang di rumuskan penulis yaitu Apa yang menjadi penyebab tidak dibayarnya biaya publikasi dan liputan berita PT. Jambi Mandiri oleh Diskominfo Provinsi Jambi?</p>
2.	<p>Penulis : Laila Ali</p> <p>Jenis Tulisan : Skripsi</p> <p>Penerbit : Fakultas Hukum, Universitas Jambi</p> <p>Tahun Terbit : 2022</p>	<p>Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Antara</p>	<p>Persamaan dari penulisan skripsi Laila Ali ini dengan penulis miliki yakni terletak pada pembahasan terkait</p>	<p>Perbedaan dari penulisan skripsi Laila Ali ini dengan penulis yakni terletak pada objek dan tempat penelitian.</p>

		PT.Adimulia Palmo Lestari dengan KUD Lubuk Intan Desa Peninjauan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari	Perjanjian Kerjasama	Selain itu pembahasan yang dirumuskan penulis yaitu Mengapa tidak terlaksananya peninjauan kembali dalam perjanjian kerjasama antara PT. Jambi Mandiri dengan Diskominfo Provinsi Jambi ?
3.	Penulis : Shelma Ferrari Firmansyah Jenis Tulisan : Skripsi Penerbit : Fakultas Hukum, Universitas Jambi Tahun Terbit : 2023	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pada Program <i>Shopee Affiliate</i> Dengan <i>Content</i> <i>Creator</i>	Persamaan dari penulisan skripsi Shelma Ferrari Firmansyah ini dengan penulis miliki yakni terletak pada pembahasan terkait Perjanjian Kerjasama	Perbedaan dari penulisan skripsi Shelma Ferrari Firmansyah ini dengan penulis yakni terletak pada objek dan tempat penelitian. Selain itu pembahasan

				yang dirumuskan penulis yaitu Apa yang menjadi penyebab tidak dibayarnya biaya publikasi dan liputan berita PT. Jambi Mandiri oleh Diskominfo Provinsi Jambi?
--	--	--	--	---

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Brader Johan Nasution memaknai yuridis empiris dengan studi dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk mengobservasi beragam fakta hukum yang ada di masyarakat, yang memerlukan pemahaman untuk dibuktikan dan dikaji secara transparan.²³ Pendekatan ini mengacu pada realitas atau fakta sosial yang ada dan aktif dalam kehidupan masyarakat sebagai bagian dari budayanya. Peter

²³ Brader Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 63-67)

Mahmud Marzuki menggambarkan penelitian hukum dengan tahapan dalam mendapatkan peraturan hukum serta berbagai prinsip hukum dengan maksud menjawab tantangan hukum yang dihadapi.²⁴

2. Lokasi penelitian

Demi mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan penelitian, peneliti memilih Diskominfo Provinsi Jambi sebagai lokasi penelitian, serta kantor Diskominfo Provinsi Jambi sebagai tempat pengumpulan data.

3. Spesifikasi Penelitian

Penulis memanfaatkan pendekatan deskriptif analitis, metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Yang bertujuan untuk menggambarkan atau deskripsi lengkap tentang Pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara PT. Jambi Mandiri dengan Diskominfo Provinsi Jambi terkait publikasi dan liputan berita.

4. Sumber Data Hukum

- a. Data Primer merujuk kepada informasi yang diperoleh langsung dari responden atau dari pengamatan langsung di lokasi penelitian dengan mewawancarai informan.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011, hlm. 35)

- b. Data Sekunder merujuk informasi yang didapatkan dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti peraturan perundang-undang, jurnal, buku-buku, dan skripsi. Data sekunder terdiri dari :
- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik
 - d) Surat Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Provinsi Jambi dengan PT. Jambi Mandiri

5. Populasi dan sampel penelitian

Populasi merupakan seluruh elemen yang menjadi fokus dalam penelitian, mencakup objek dan subjek dengan karakteristik khusus. Dalam konteks penelitian ini, populasi terdiri dari:

- a) Pimpinan perusahaan media cetak yang dalam hal ini PT. Jambi Mandiri yang mengalami kerugian akibat wanprestasi terhadap perjanjian.
- b) PPTK Diskominfo Provinsi Jambi yang dianggap memiliki kewajiban terhadap anggaran Diskominfo Provinsi Jambi.

Arikunto mengemukakan bahwa sampel merupakan representasi kecil dari keseluruhan populasi yang digunakan.²⁵ Peneliti memanfaatkan *purposive sampling* dalam mengambil sampel yaitu dilaksanakan pemilihan

²⁵ Kamaludin Abunawas Nur Fadilah, Sabaruddin Garancang, "Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian," *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 14, No. 1, 2023, hlm. 20

sampel yang bisa menjadi perwakilan populasinya serta memiliki kapabilitas untuk memberikan informasi terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Sampel dalam penelitian ini mencakup:

- a. Hermanto yang merupakan Pimpinan Perusahaan PT. Jambi Mandiri.
- b. Heri yang merupakan Staf PPTK Diskominfo Provinsi Jambi sekaligus mewakili PPTK yang diberi tugas untuk diwawancarai.

6. Pengumpulan data

Penulis mengodifikasi data dengan memanfaatkan teknik wawancara dimana penulis akan berdialog dengan informan secara langsung. Daftar pertanyaan dipersiapkan sebelum wawancara dilakukan oleh peneliti.

7. Analisis data

Informasi yang sudah terkumpul dari sumber primer dan sekunder telah difilter dan dikelompokkan berdasarkan aspek hukum. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif, yang berarti analisis dilakukan dengan menginterpretasikan data dan menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan pada pemahaman, bukan mengandalkan perhitungan statistik atau matematis. Hasil analisis ini disajikan dalam bentuk tulisan dalam skripsi ini.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan Ini disusun secara sistematis melalui penjabaran secara bertahap untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isi skripsi. Tiap bab memiliki sub-bab yang terkait erat satu sama lain, sehingga terdapat keterkaitan yang kuat antara bab-bab tersebut. Berikut adalah penulisan yang diadopsi dalam skripsi ini:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini merupakan bagian yang mengemukakan seluruh elemen penting yang telah disajikan seperti latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, tujuan serta manfaatnya, kerangka konseptual yang digunakan, dasar teoritis yang menjadi landasan, metodologi penelitian yang diterapkan, dan struktur penulisan yang terorganisir. Bagian ini memiliki peran krusial dalam memberikan gambaran menyeluruh serta menghubungkannya dengan topik-topik yang akan dibahas lebih mendalam pada bab-bab berikutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bagian ini mengulas beberapa definisi dengan merujuk pada berbagai sumber dan literatur yang relevan dengan topik penelitian ini. Sebagai bagian dari kerangka teoritis, bab ini akan menjadi landasan bagi pembahasan yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab-bab berikutnya.

BAB III PEMBAHASAN. Bagian ini akan menguraikan secara terperinci tentang perjanjian kerjasama antara PT. Jambi Mandiri dengan Diskominfo Provinsi Jambi terkait publikasi dan liputan berita, sambil mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menjadi penyebab dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut.

BAB IV PENUTUP. Bagian penutup ini mempersembahkan sebuah sinopsis dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, sambil menawarkan saran-saran untuk mengatasi permasalahan yang timbul selama penulisan skripsi ini.